

HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGIAN ATAS PENAHANAN YANG TIDAK SAH

Ahmad Nur Setiawan

Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
ahmadsetiawan98435@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pelaksanaan pemenuhan hak tersangka yang mengklaim kerugian atas penangkapan ilegal dan untuk mengetahui kendala tersangka mengklaim kerugian. Penelitian ini dilakukan di Kota Pinrang dan Pare-Pare, khususnya di Pengadilan Negeri Parepare, lembaga pemasyarakatan Pinrang Kelas II, dan Pinrang, untuk melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang. Sebarkan kuisioner ke komunitas, dan ambil data yang relevan dan dengan melakukan literatur dan legislasi yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam esai ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersangka yang menuntut kompensasi untuk penahanan ilegal tidak optimal, hal ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat Pinrang, sangat sedikit yang sadar akan keadaan kerusakan ketika mengalami penahanan ilegal oleh hukum. petugas penegak hukum. Masyarakat dalam hal ini juga tidak memahami hukum tentang adanya kompensasi untuk penahanan ilegal di Pinrang, sementara masih ada tersangka atau tersangka yang pernah mengalami sebelumnya atau saat mengalami tindakan penahanan ilegal oleh aparat penegak hukum di pinrang seperti untuk kendala dihadapkan dalam memenuhi hak-hak tersangka mengklaim kerugian dalam ketidaktahuan kendala penahanan yang tidak sah, kendala psikologis budaya, kendala yang mengatur hukum, sarana kendala atau fasilitas untuk mendukung penegakan hukum, hambatan dalam proses pengadilan dan kendala politik.

Kata kunci: tersangka, ganti kerugian, penahanan

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, olehnya itu karena dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Negara hukum menghendaki agar hukum itu ditegakkan artinya harus dihormati dan ditaati oleh siapapun baik warga masyarakat maupun oleh pemerintah. Negara hukum tidak lepas dari tujuan yaitu menciptakan ketertiban umum dan keamanan serta keadilan maupun kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila Undang-Undang yang telah menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta dari tindakan aparat penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka sudah otomatis penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Sejarah telah bercerita bahwa hukum alam (*natural law*) menempatkan perlakuan yang sama dan adil bagi semua orang, semua yang terlahirkan memiliki harkat dan martabat. Inilah yang disebut Hak Asasi Manusia. Hak yang melekat dan ada sebagai kodrat pemberian Tuhan. Bukan negara yang memberikan atau bukan orang lain (*the others*) di sekitar menciptakannya. Begitu seseorang terlahirkan maka hak itu melekat dan wajib dilindungi

oleh orang lain dan negara sebagai sistem yang berdiri di atas tatanan hukum dari hasrat publik.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai prosedur penegakan hukum yang bertujuan mempertahankan hukum materil (hukum pidana) dalam pertimbangan filsufis menegaskan “bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin segala warga negara kebersamaan dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya.” Ini mengindikasikan bahwa tujuan atau esensi dari hukum acara pidana yang bersinggungan dengan penegakan hak asasi terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam KUHAP. Menurut O.C Kaligis (L dan J.Law Firm)¹ tujuan hukum acara pidana, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, perlindungan harkat dan martabat manusia, penegakan ketertiban dan kepastian hukum. Dalam kenyataannya KUHAP lebih baik dari sistem HIR dalam memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam keseimbangan kepentingan individu atau kepentingan masyarakatnya, pembaharuan ini dapat dilihat antara lain dengan dimuatnya ketentuan mengenai hak tersangka atau terdakwa dalam menuntut ganti kerugian, karena ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Namun dalam masyarakat masih ada kita temui masalah atau kasus-kasus yang menyangkut tentang penahanan, dimana masyarakat awam belum begitu banyak mengetahui tentang hal adanya syarat-syarat penahanan yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam tugasnya. Terkait dengan eksistensi KUHAP itu sendiri, Bambang Widjojanto memberikan penilaian terhadap eksistensi KUHAP tersebut terkait munculnya kontroversi terhadap putusan Peninjauan Kembali (PK) Mukhtar Pakpahan, bahwa sudah saatnya prinsip-prinsip yang ada dalam KUHAP perlu dikaji dan dipikirkan lebih dalam, terutama dalam mengantisipasi perkembangan zaman dan masyarakat masa depan.²

Keluhan yang sering muncul berkenaan pelaksanaan KUHAP adalah pendekatan kekerasan dalam proses penyidikan. Serangkaian kasus telah mengemuka di tengah masyarakat, misalnya kasus Cece Tadjuddin, Marsinah, Udin dan lain-lain. Malah ada indikasi kuat sebagaimana dikemukakan oleh Munir bahwa aparat penyidik cenderung menggunakan pendekatan kekerasan sebagai jalan pintas untuk menutupi keterbatasan kemampuan dalam mengungkap suatu tindak kejahatan.

Selanjutnya dikemukakan Munir³ bahwa ada beberapa titik kelemahan KUHAP, misalnya rendahnya akuntabilitas dan transparansi proses pemeriksaan tersangka, kurang memadainya lembaga peradilan sebagai sarana kontrol terhadap proses penyidikan sebagai sarana kontrol terhadap proses penyidikan serta adanya penurunan derajat kepastian hukum yang dihasilkan oleh lembaga peradilan, dan pada akhirnya mengakibatkan tidak efektifnya mekanisme kontrol yang telah dibangun dalam KUHAP. Selama ini dikenal lima

¹ L. dan J.Law Firm, 2010, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan Dipenjara*, Jakarta, Forum Sahabat, hlm. 31.

² Busyroh. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya.

³ Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.

unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, profesionalisme, dan komitmen. Bila ditinjau dari unsur-unsur tersebut, maka salah satu unsur penting terjadinya pelanggaran penegakan hukum karena tidak adanya profesionalisme di antara penegak hukum.

Ketidakprofesionalisme tersebut bisa dilihat dengan banyaknya kasus yang dikerjakan serampangan. Hal ini bisa dilihat dan tersangka yang dipaksa mengakui sesuatu yang tidak mereka lakukan. Hukum bukan lagi sebagai alat mencari keadilan, melainkan sekedar mencari kesalahan, apabila tidak ditemukan benang merahnya untuk menghubungkan seseorang sebagai sasaran bidik untuk dijadikan tersangka, diobrak-abrik lagi sisi lain yang sebenarnya hubungannya dipaksa-paksakan. Maka tak mengherankan kalau kemudian pengadilan sesat terjadi. Ini juga sudah menjadi rahasia umum, hukum seringkali diperjualbelikan. Inilah yang menyebabkan hukum bisa direkayasa. Aspek moral baik pada persoalan ketidakpekaan aparat penegak hukum terhadap rasa keadilan masyarakat. Kasus-kasus yang akhir-akhir ini menunjukkan betapa keadilan masyarakat terkoyak.⁴

Perkembangan yang terdapat dalam KUHAP bila dibandingkan dengan "*Herzien Inlandsch Reglement*" (HIR) dapat dilihat dalam pasal-pasal yang mengatur setiap hak-hak tersangka, terdakwa seperti asas persamaan di depan hukum (penjelasan umum butir 3), hak untuk segera diperiksa dan diadili dalam persidangan (Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP, hak untuk mendapat bantuan hukum bagi setiap tersangka, terdakwa (Pasal 54), hak untuk diberitakan oleh aparat penegak hukum mengenai sangkaan yang dituduhkan kepadanya (Pasal 51), hak untuk memberikan keterangan secara benar (Pasal 52) dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang terdapat dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP.

Dengan demikian, tampaklah bahwa proses hukum yang adil sebagaimana diuraikan di atas lebih berorientasi kepada perlindungan hak-hak tersangka – terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat baik pada pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak tersangka terdakwa maupun asas-asas yang mengatur tentang persidangan terhadap harkat dan martabat manusia yang terdapat dalam KUHAP.

Dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil, maka penegakan hukum seyogyanya tidak dipandang secara sempit, namun harus secara holistic. Dengan demikian, penegakan tidak hanya selalu berarti penegakan terhadap norma-norma hukum yang berkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang tersangka atau terdakwa, melainkan juga penegakan terhadap norma-norma yang bertalian dengan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan berlangsung. Penegakan hukum seyogianya senantiasa mempertimbangkan tiga tujuan hukum sebagaimana yang ditulis oleh Radbruch yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum sangat diperlukan, karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh/tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian,

⁴ Pamungkas. E.A, 2010, *Peradilan Sesat Membongkar Kesatuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Navila. Idea, hlm. 11.

masyarakat dapat terhindar dari tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa (Lawrence M Friedman).⁵

Keberanian untuk melakukan interpretasi hukum yang progresif (sejauh dikembalikan pada prinsip "*social reasonable*" agar penafsirannya tidak menjadi liar), bertumpu pada sumber daya manusia yang baik dan bermutu yang berpihak pada rakyat, merubah kultur hukum menjadi lebih kolektif, serta *reward and punishment* dalam implementasi kebijakan hukum. Apakah dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka / terdakwa dalam proses peradilan pidana sudah dapat dikatakan bahwa unsur-unsur prinsip proses hukum yang adil telah dicapai, dan bagaimana posisi korban itu sendiri yang tidak terakomodir. Hal ini perlu mendapat perhatian sebab dalam kenyataannya sistem peradilan pidana yang berlaku dewasa ini lebih banyak ditujukan kepada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa (*Offender Oriented*). Akhirnya perlindungan terhadap korban sendiri terabaikan.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Terhadap Hak Yuridis Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana

Mengingat masalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bersifat universal, karena itu sudah sewajarnya bilamana dinyatakan bahwa deklarasi-deklarasi atau konvensi-konvensi internasional seperti *Universal Declaration Of Human Rights* yang diterima dan disahkan pada Sidang Umum PBB 10 Desember 1948, serta *The International Covenant On Civil And Political Rights* beserta *Optional Protocolnya* yang diterima dan disahkan pada Sidang Umum PBB 16 Desember 1966 dapat digunakan untuk mengukur nilai muatan jaminan hak asasi manusia yang terdapat dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Pembahasan mengenai suatu peraturan hukum acara pidana yang mencerminkan wawasan tentang HAM setidak-tidaknya meliputi beberapa aspek jaminan mengenai hak yuridis tersangka dan terdakwa beserta asas-asas pokok yang mendasari pelaksanaan dan jaminan atas hak yuridis tersebut. Hal itu secara terperinci dikemukakan sebagai berikut :

Jaminan hak yuridis tersangka dan terdakwa meliputi:

- 1) Adanya jaminan dalam penangkapan dan penahanan;
- 2) Adanya perlindungan terhadap pengakuan yang dipaksa;
- 3) Adanya hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- 4) Adanya hak untuk segera didengar keterangannya setelah ditangkap;
- 5) Adanya hak untuk menanggukhan penahanan;
- 6) Adanya hak untuk mendapatkan keterangan yang lengkap apabila ada pengaduan atau laporan;
- 7) Adanya hak untuk disidangkan perkaranya;
- 8) Adanya hak sesuai dengan Pasal 1 KUHP;
- 9) Adanya hak untuk mendapatkan suatu peradilan yang cepat dan terbuka;
- 10) Adanya hak untuk melawan saksi-saksi jaksa/penuntut umum;
- 11) Adanya hak untuk mengajukan saksi-saksi sendiri;

⁵ Lawrence M Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Perspective*. New York, Russel Sage Foundation.

- 12) Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan diri sendiri serta hak untuk berdiam diri;
- 13) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap diajukannya bukti-bukti yang tidak sah;
- 14) Hak perlindungan terhadap Pasal 76 KUHP yaitu *asas ne bis in idem*;
- 15) Hak untuk melawan penahanan atas dirinya (*habeas corpus*);
- 16) Hak perlindungan terhadap pemidanaan yang kejam.

Asas-asas Pokoknya adalah:

- 1) Persamaan di muka hukum;
- 2) Praduga tak bersalah;
- 3) Keterbukaan peradilan dalam setiap tingkatan;
- 4) Peradilan yang adil dan tidak memihak.

Beberapa perubahan penting yang terdapat dalam KUHAP dalam rangka penyelarasan tujuan KUHAP untuk lebih memperhatikan perlindungan Hak Asasi Manusia yang pada masa berlakunya HIR belum mendapatkan porsi pengaturan adalah:

- 1) Hak-hak tersangka dan terdakwa;
- 2) Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan;
- 3) Ketentuan yang ketat mengenai dasar hukum dan prosedur upaya paksa yang ketat;
- 4) Ganti kerugian dan rehabilitasi;
- 5) Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana untuk memeriksa gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban;
- 6) Pengaturan mengenai masalah upaya
- 7) Pemeriksaan koneksitas;
- 8) Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Hakim pengadilan;
- 9) Prapradilan.

Semua hal mengenai jaminan yuridis terhadap hak-hak tersangka beserta dengan asas-asas pokok untuk mencapai tujuan hukum acara pidana yang berwawasan HAM sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut merupakan gambaran dan suatu istilah yang dikenal sebagai *due process of law* atau dapat diterjemahkan sebagai proses hukum peradilan yang adil, sebagai lawan dan istilah *arbitrary process* atau proses peradilan yang sewenang-wenang. Indikator adanya peradilan pidana yang adil adalah *notice, hearing, counsel, defence, evidence, and fair and impartial court* (pemberitahuan tertulis, mendengar tersangka, penasehat hukum, pembelaan, pembuktian, dan pengadilan yang adil dan tidak memihak).

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Hukum Yang Adil

Mengapa seorang yang bersalah masih perlu dihormati hak asasinya sebagai manusia? Dalam konteks ini menarik sekali ucapan Montesquieu menyatakan bahwa “apabila warga negara tidak mempunyai perlindungan untuk membela diri dalam kesalahannya, maka dia tidak mempunyai perlindungan pula dalam mempertahankan kemerdekaannya.”

Manusia sebagai hamba tuhan juga sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada keluhuruan harkat dan martabatnya sebagai makhluk

Tuhan. Setiap manusia yang jahal sekalipun mempunyai hali dan perasaan baik, dan ini merupakan anugerah yang besar sekali bagi manusia. Bagi bangsa Indonesia hal ini merupakan perjanjian luhur sebagaimana dicantumkan dalam dasar negara Pancasila kedua yakni “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”.

Di atas landasan persamaan derajat, hak dan kewajiban itulah diperlukan adanya pembinaan sikap aparat penegak hukum agar bersikap manusiawi dalam memperlakukan tersangka/terdakwa meskipun yang dihadapi oleh aparat penegak hukum itu seorang tersangka, namun mereka sebagai manusia yang memiliki harkat kemanusiaan, tidak boleh diperlakukan dengan sikap dan cara semena-mena.

Ketiadaan konsistensi antara isi undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kribinogen. Sehubungan dengan hal ini Sahetapy menulis bahwa salah satu faktor timbulnya kejahatan adalah pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak tanduk dan para penegak hukum. Ini berarti kenyataan sosial yang dihadapi para tersangka atau terdakwa di mana terjadi diskrepansi yang besar antara yang seharusnya dengan yang dialaminya dalam proses peradilan pidana, dapat menjadi faktor kribinogen.

Penerapan prinsip proses hukum yang adil adalah suatu kebutuhan dan bukan sekedar penerapan aturan-aturan hukum acara pidana kepada tersangka atau terdakwa. Arti dan “*due process of law*” adalah lebih luas dan sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat, meskipun ia menjadi pelaku kejahatan.

3. Asas Ganti Rugi Dan Rehabilitasi

Lama sebelum KUHAP diundangkan, ketentuan ganti rugi dan rehabilitasi sudah dituangkan sebagai ketentuan hukum pada Pasal 9 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970. Sejak diundangkan Undang-Undang No. 14/1970 tersebut, sering pencari keadilan mencoba menuntut ganti rugi ke pengadilan. Namun tuntutan demikian selalu kandas di pengadilan atas argumentasi bahwa Pasal 9 Undang-Undang No. 14/1970 belum mengatur tata cara pelaksanaan.

Menurut Yahya Harahap Sebagai ilustrasi, penulis teringat suatu peristiwa kemalangan yang menimpa diri keluarga teman, seorang jaksa di Kota Jakarta. Beliau mempunyai seorang anak yang masih duduk di bangku kuliah. Alkisah pada suatu malam si anak (kita sebut saja namanya Fadil) sedang asyik menonton keramaian Jakarta Fair 2001, polisi datang menangkap dengan tuduhan pembunuhan. Penangkapan dilakukan atas dasar keyakinan bahwa foto buronan di tangan polisi, mirip betul dengan wajah Achmad, padahal nama jelas berbeda. Demikian juga tempat tinggal berlainan. Fadil dan bapaknya sudah menjelaskan perbedaan tersebut kepada pihak kepolisian, namun polisi tidak ambil peduli dan tetap menahan Fadil. Sialnya untuk mendapat pengakuan Fadil, kakinya dihantam dengan kayu boroti, sehingga patah dan cacat seumur hidup. Penahanan sudah hampir berlangsung dua tahun dan Fadil sudah cacat seumur hidup, barulah polisi berhasil menangkap pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Berarti kepolisian telah melakukan kekeliruan mengenai orangnya, dan jelas bertentangan dengan hukum.

Atas kejadian orang tua Fadil mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata ke Pengadilan Negeri yang ditujukan terhadap negara kepolisian negara sebagai tergugat I, dan oknum polisi pelaku sebagai tergugat I kepolisian negara, tapi hanya mengabulkan gugatan kepada oknum kopral yang melakukan penangkapan dan pemukulan. Sampai bagaimana keputusan kasasi tentang ini penulis tidak mengikutinya.

Sekarang dengan adanya peraturan pelaksanaan pasal 9 Undang-Undang No. 14/1970, seperti yang diatur dalam Bab XII KUHAP, Pasal-pasal 95-97 sudah ada pedoman tata cara penuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

Alasan yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi:

- 1) Mengenai ganti rugi disebabkan penangkapan atau penahanan:
 - a) Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum
 - b) Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak berdasarkan Undang-Undang
 - c) Penangkapan dan penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
 - d) Apabila penangkapan atau penahanan dilakukan tidak mengenai orangnya. Artinya orang yang ditangkap/ditahan terdapat kekeliruan, dan yang bersangkutan sudah menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap/ditahan, bukan dia. Namun demikian tetap juga ditahan, dan kemudian benar-benar ternyata akan kekeliruan penangkapan/penahanan itu.
- 2) Ganti rugi akibat penggeladahan/penyitaan
 - a) Tindakan memasuki rumah secara tidak sah menurut hukum (tanpa perintah dan surat izin dari Ketua Pengadilan).

Permohonan tuntutan ganti kerugian dalam hal ini diajukan ke sidang prapradilan jika perkaranya belum atau tidak diajukan ke pengadilan. Tetapi apabila perkaranya telah dimajukan ke sidang pengadilan, tuntutan ganti rugi dimajukan ke pengadilan.

Kepada siapa ditujukan tuntutan ganti rugi? apakah pada pejabat yang melakukan kesalahan atau langsung kepada instansi ataupun kepada negara? Memang tentang hal ini tidak diatur secara tegas dalam Pasal 95 KUHAP. Akan tetapi pada tanggal 1 Agustus 1983 telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983.

4. Konsep Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum

Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.

Sebenarnya hukum mengatur mengenai ganti rugi perdata ini sudah lama dikenal dalam sejarah hukum. Dalam *Lex Aquilia* salah satu undang-undang yang berlaku di zaman Romawi, konsep ganti rugi ini justru dapat terbaca dalam *chapter* pertamanya, yang mengatur sebagai berikut:

Menurut Justinian jika seseorang secara melawan hukum membunuh seorang budak belian atau gadis hamba sahaya milik orang lain atau binatang ternak berkaki 4 (empat) milik orang lain, maka pembunuhnya harus membayar kepada pemiliknya sebesar nilai tertinggi yang

didapati oleh properti tersebut tahun lalu. Ganti rugi tersebut menjadi berlipat 2 (dua) jika pihak tergugat menolak tanggung jawabnya.

Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan Undang-Undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi perbedaannya juga banyak.

Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Misalnya ganti rugi yang menghukum.

Yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi pada prinsipnya sulit diterima dalam ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Ganti rugi dalam bentuk menghukum ini adalah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk menghukum pihak pelaku perbuatan melawan hukum tersebut. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang nyata diderita, maka untuk ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah "uang cerdik".

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hubungan dengan wanprestasi kontrak, maka ganti rugi penghukuman kurang tepat untuk diterapkan. Akan tetapi, dalam hubungan dengan perbuatan melawan hukum, baik untuk kasus kelalaian berat, apalagi untuk kasus kesengajaan, ganti rugi penghukuman merupakan hal yang wajar-wajar saja untuk diterapkan. Yang dimaksud dengan ganti rugi penghukuman adalah ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum yang bertujuan memberikan hukuman kepadanya. Misalnya membayar ganti rugi dengan jumlahnya jauh melebihi besarnya kerugian yang sebenarnya diderita oleh korban.

Karena bersifat hukuman, maka ganti rugi penghukuman hanya tepat dibebankan terhadap perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesalahan yang berat, seperti kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian berat. Ganti rugi seperti ini tidak tepat diterapkan terhadap kesalahan ringan, seperti kesalahan karena kelalaian biasa atau kelalaian ringan.

5. Tenggang Waktu Permintaan Ganti Rugi

Dalam KUHAP tidak dicantumkan tentang hal ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 27 Tahun 1983. Penjelasan Pasal 7 dari PP ini berbunyi: pembatasan jangka waktu pengajuan ganti rugi bukan pengajuan permohonan pembayaran ganti rugi, tata cara pembayaran dimaksud agar penyelesaiannya tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 dicantumkan tenggang waktu guna menjamin kepastian hukum adalah 3 (tiga) bulan bagi:

- a. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP dihitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap

b. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 77 huruf b KUHAP dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Untuk menghindari kesalahpahaman, haruslah dibedakan antara tuntutan ganti rugi tersebut dengan pengajuan permohonan pembayaran ganti rugi berdasarkan SKO (surat keputusan otorisasi) yang telah diterbitkan Departemen Keuangan RI. Selain dari model-model ganti rugi yang umum sebagaimana disebutkan di atas, KUH Perdata Indonesia mengatur juga cara menghitung ganti rugi atau model-model ganti rugi khusus terhadap perbuatan melawan hukum tertentu saja. Pengaturan ganti rugi khusus tersebut adalah terhadap perbuatan melawan hukum yaitu kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang mati serta kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan

6. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Tersangka Yang Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah

Apabila seseorang dikenakan penahanan atau tindakan lain (penggeledahan, penyitaan, penghentian, penyidikan, dan penghentian penuntutan) serta tersangka menganggap bahwa tindakan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu dalam undang-undang, maka tersangka, keluarga, atau pihak lain yang mendapat kuasa misalnya penasihat hukum/advokat dapat memintakan pemeriksaan praperadilan, dan apabila tindakan tersebut tidak sah maka tersangka berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pare-Pare, diperoleh data permohonan praperadilan sebagai berikut:

Tabel 1.
 Register Permohonan Praperadilan
 Di Pengadilan Negeri Pare-Pare Tahun 2009-2013

No	Tahun	Permohonan Praperadilan	Putusan Hakim		Keterangan
			Dikabulkan	Ditolak	
1	2009	1		1	
2	2010	-			
3	2011	-			
4	2012	2	1	1	
5	2013	1			Laporan dicabut sebelum persidangan
Jumlah		4	1	2	1

Sumber: Pengadilan Negeri Pare-Pare

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2009 terdapat 1 permohonan praperadilan dan putusan hakim menunjukkan tidak dikabulkan, sedangkan pada tahun 2010 tidak terdapat permohonan praperadilan. Pada tahun 2011 pula tidak terdapat permohonan praperadilan sedangkan pada tahun 2012 terdapat 2 permohonan praperadilan dan putusan hakim menunjukkan 1 permohonan praperadilan dikabulkan dan 1 tidak dikabulkan. Pada tahun 2013 hanya 1 permohonan praperadilan dan laporan dicabut sebelum persidangan.

Berdasarkan tabel diatas dapat saya simpulkan bahwa selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terdapat 1 permohonan praperadilan yang

dikabulkan, 2 ditolak serta 1 putus di luar persidangan dan gugatan yang masuk mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2013 hanya sedikit yaitu 4 permohonan praperadilan.

Dari jumlah keseluruhan permohonan praperadilan selama 5 tahun terakhir yang terdapat pada tabel di atas, maka penulis mengklasifikasikan permohonan ganti kerugian terhadap negara bagi tersangka yang mengalami penahanan yang tidak sah oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Pare-Pare, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2.

Register Permohonan Ganti Kerugian Bagi Tersangka Yang Mengalami Tindakan Penahanan Yang Tidak Sah Di Pengadilan Negeri Pare-Pare Tahun 2009-2013

No	Tahun	Permohonan Ganti Kerugian	Putusan Hakim	
			Dikabulkan	Ditolak
1	2009	-	-	-
2	2010	-	-	-
3	2011	-	-	-
4	2012	1	1	-
5	2013	-	-	-
Jumlah		1	1	-

Sumber : Buku Register Permohonan Praperadilan Tahun 2009-2013

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2009 tidak terdapat permohonan ganti kerugian, pada tahun 2010 tidak terdapat permohonan ganti kerugian. Pada tahun 2011 tidak terdapat permohonan ganti kerugian, sedangkan pada tahun 2012 terdapat 1 permohonan ganti kerugian dan putusan hakim menunjukkan permohonan ganti kerugiannya dikabulkan dan terakhir pada tahun 2013 tidak terdapat permohonan ganti kerugian.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 hanya terdapat 1 permohonan ganti kerugian terhadap negara bagi tersangka yang mengalami tindakan penahanan yang tidak sah dan putusan hakim menyatakan bahwa permohonan dikabulkan. Permohonan ganti kerugian ini diajukan oleh Wahyuki, dkk. Sesuai keputusan Hakim yang menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian akibat kesalahan dalam melakukan penangkapan dan penahanan senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), karena merasa dirugikan atas penahanan yang dianggap tidak sah, yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dan permohonan tersebut dikabulkan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Dedyanto Wong yang pernah mengajukan praperadilan namun mencabut kembali laporannya , kasus yang menimpa dirinya itu mengenai penyitaan barang yaitu Kembang Api yang menurut pengakuan aparat kepolisian Kembang Api yang diperjuangkan tersebut memiliki daya ledak tinggi sehingga disita namun korban dalam hal ini merasa tidak bersalah. Penyitaan pun tidak disertai surat izin penyitaan oleh Pengadilan. Dan korban merasa dirugikan sehingga menempuh jalur hukum. Sedangkan penelitian terhadap masyarakat di Kabupaten Pinrang, penulis mengumpulkan data dengan cara menyebar kuesioner kepada masyarakat yang pernah mengalami tindakan upaya paksa (penahanan, penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan) dan terhadap masyarakat yang sementara menjalani masa penahanan.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 26 responden masyarakat yang pernah mengalami tindakan upaya paksa (penahanan, penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan) oleh aparat penegak hukum, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.
Masyarakat Yang Pernah Dikenakan Tindakan Upaya Paksa Oleh
Aparat Penegak Hukum

No	Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Pernah mengalami penahanan oleh Kepolisian.	26	-
2	Pernah mengalami penahanan oleh Jaksa/ Penuntut Umum	21	5
3	Pernah mengalami penahanan oleh Hakim	21	5
4	Pada waktu anda akan ditangkap, diperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan nama anda.	11	15
5	Pada waktu anda akan ditangkap, diperlihatkan surat tugas yang mencantumkan nama aparat kepolisian yang ditugaskan untuk menangkap anda.	11	15
6	Pada waktu anda akan ditahan, aparat kepolisian yang ditugaskan menahan anda menyampaikan foto copy surat perintah penahanan kepada keluarga anda.	11	15
7	Polisi melakukan penggeledahan dan penyitaan barang di rumah anda.	13	13
8	Barang yang disita berkaitan dengan kejahatan yang anda lakukan.	10	3
9	Diperlihatkan surat izin penggeledahan dan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pinrang.	9	4
10	Pada saat penggeledahan dilakukan, disaksikan oleh 2 orang saksi atau disaksikan oleh kepala desa/ kepala lingkungan.	9	4
11	Mengetahui adanya ganti kerugian dari negara terhadap tersangka apabila dikenakan tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	6	20
12	Pada saat menjalani proses hukum, anda didampingi oleh penasihat hukum/advokat.	5	21

Sumber: Hasil Kuesioner Terhadap Masyarakat Kabupaten Pinrang

Melihat tabel diatas menunjukkan dari 26 responden masyarakat Kabupaten Pinrang yang pernah mengalami tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum, lima belas diantaranya mengaku tidak mendapat surat perintah penangkapan pada saat akan ditangkap dan terdapat lima belas mantan tersangka yang mengaku bahwa pada saat akan dilakukan penahanan, aparat kepolisian yang ditugaskan untuk menahannya tidak menyampaikan foto copy surat perintah penahanan kepada keluarganya. Sedangkan tindakan upaya paksa dalam hal penggeledahan dan penyitaan terdapat tiga belas mantan tersangka yang pernah dikenakan tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh aparat kepolisian, dan pada saat akan dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang dirumah mantan tersangka, keempat mantan tersangka tersebut tidak diperlihatkan surat izin penggeledahan dan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pinrang dan empat mantan tersangka tersebut mengaku bahwa pada saat penggeledahan dan penyitaan dilakukan tidak disaksikan oleh dua orang saksi atau disaksikan oleh kepala desa/ kepala lingkungan.

Selain itu tabel diatas menunjukkan bahwa dari 26 responden terdapat 20 responden yang tidak mengetahui adanya ganti kerugian dari negara apabila dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak hukum dan hanya enam responden yang

mengetahui hal tersebut dan hanya 5 responden yang didampingi penasihat hukum/advokat pada saat menjalani proses hukum.

Selain itu saya juga melakukan penelitian di Rutan Kelas IIB Pinrang, berdasarkan hasil kuesioner terhadap 30 responden masyarakat Kabupaten Pinrang yang sementara menjalani masa penahanan di Rutan kelas IIB Pinrang, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.
Masyarakat Yang Sementara Menjalani Masa Penahanan

No	Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Pada waktu anda akan ditangkap diperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan nama anda	7	23
2	Pada waktu anda akan ditangkap diperlihatkan surat tugas yang mencantumkan nama aparat kepolisian yang ditugaskan untuk menangkap anda	7	23
3	Pada waktu anda akan ditahan, aparat kepolisian yang ditugaskan menahan anda menyampaikan foto copy surat perintah penahanan kepada keluarga anda	7	23
4	Polisi melakukan penggeledahan dan penyitaan barang di rumah anda	13	17
5	Barang yang disita berkaitan dengan kejahatan yang anda lakukan	13	
6	Diperlihatkan surat izin penggeledahan dan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pinrang		13
7	Pada saat penggeledahan dilakukan, disaksikan oleh dua orang saksi atau disaksikan oleh kepala desa/kepala lingkungan		13
8	Mengetahui adanya ganti kerugian dari negara kepada tersangka apabila dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	6	24
9	Anda didampingi oleh penasihat hukum/advokat	7	23

Sumber : Hasil Kuesioner di Rutan Kelas II Kabupaten Pinrang

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 30 responden masyarakat Kabupaten Pinrang yang sementara menjalani masa penahanan Rutan Kelas II Kabupaten Pinrang, 23 diantaranya mengaku bahwa pada saat akan ditangkap oleh aparat kepolisian tidak mendapatkan surat perintah penangkapan dan terdapat 23 tersangka yang mengaku bahwa pada saat akan ditahan aparat kepolisian yang ditugaskan untuk menahannya tidak menyampaikan foto copy surat perintah penahanan kepada keluarganya.

Adapun tindakan upaya paksa dalam hal penggeledahan dan penyitaan terdapat 13 tersangka yang mengaku bahwa pada saat akan dilakukan penggeledahan dan penyitaan dirumah tersangka tidak diperlihatkan surat izin penggeledahan dan penyitaan dari Ketua Pengadilan dan 13 tersangka mengaku pada saat penggeledahan dan penyitaan dilakukan tanpa ada dua orang saksi atau disaksikan oleh kepala desa /kepala lingkungan.

Tabel diatas juga menunjukkan bahwa dari 30 responden, terdapat 6 tersangka yang mengetahui adanya ganti kerugian dari negara apabila dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak hukum sedangkan 24 tersangka lainnya tidak mengetahui hal tersebut serta terdapat 7 tersangka yang didampingi oleh penasihat/advokat dan 23 tersangka lainnya tidak mendapat pendampingan oleh penasihat hukum/advokat.

Penulis akan membahas kasus yang pernah terjadi pada salah satu korban salah tangkap oleh pihak kepolisian yaitu Faisal. Menurut pengakuan korban ini adapun

Kronologis kejadiannya itu pada saat korban sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, korban pada saat itu berjalan dan lagi melihat penggerebekan pesta narkoba. Dalam hal ini korban sangat kaget karena ikut diringkus untuk dibawa ke kantor polisi juga dan padahal dirinya merasa tidak bersalah. Korban sangat dirugikan sehingga dia melakukan tes urin untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Pada saat penangkapan pun dilakukan tanpa diperlihatkan surat perintah penangkapan. Korban merasa dirugikan tapi dalam pengakuannya alasan tidak mengajukan ganti kerugian karena dia tidak tahu hukum sehingga tidak menuntut ganti kerugian.

Selain kejadian Faisal, masih terdapat beberapa mantan tersangka yang pernah mengalami tindakan upaya paksa yang tidak sah oleh aparat kepolisian diantaranya Basse, Fuji, Sudarmono, dan Baim masing-masing pernah ditangkap namun tanpa diperlihatkan surat perintah penangkapan untuk dirinya. Berdasarkan hasil kuesioner, alasan mereka tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian yaitu karena mereka tidak mengetahui adanya ganti kerugian serta tidak mau memperpanjang masalah mengingat korban tidak mempunyai perwakilan kuasa hukum yang mengerti soal itu. Dari hasil kuesioner terhadap masyarakat Kabupaten Pinrang yang pernah dikenakan tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum dan terhadap masyarakat yang masih menjalani masa penahanan di Rutan Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa terdapat tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum di Kabupaten Pinrang selain itu masyarakat Kabupaten Pinrang sangat sedikit yang mengetahui adanya ganti kerugian dari negara apabila dikenakan tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum.

7. Kendala Tersangka Dalam Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah

Dalam hal ini hak tersangka untuk mendapat ganti kerugian telah memiliki aturan, masih banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui haknya dan banyak pula yang mengetahuinya tetapi mereka memilih untuk tidak menggunakan hak tersebut karena butuh proses panjang serta masyarakat pun juga tidak mau berurusan lagi dengan hukum dan beralasan juga bahwa hasil yang didapatkan tidak setimpal dengan proses yang ditempuh.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tersangka yang dikenakan penahanan yang tidak sah oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan ganti kerugian dari negara yaitu:

1. Kendala Ketidaktahuan
2. Kendala Budaya
3. Kendala Undang-Undang yang Mengatur
4. Kendala Psikologi
5. Kendala Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, Ibu Amelya Sukma Sari, mengatakan ada beberapa kasus yang tidak dikabulkan permohonannya. Adapun kendalanya sehingga permohonan praperadilan tidak dikabulkan yaitu:

1. Proses di Pengadilan Negeri Pare-Pare

a. Kendala Tidak Bisa Membuktikan

Kebanyakan gugatan yang masuk, tidak bisa membuktikan adanya tindakan penahanan yang tidak sah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Misalnya pada saat akan ditangkap, polisi dalam hal ini tidak memperlihatkan surat perintah penangkapan pada saat penangkapan dilakukan, dan sebagainya.

b. Bentuk Gugatan

Di dalam isi gugatannya terdapat kelemahan, bentuk gugatan yang amburadul serta tuntutan tidak jelas dan sebagainya.

c. Pemikiran Hakim

Adapun pemikiran Hakim yaitu:

1) Ia berpendapat bahwa yang bisa di praperadilan hanya penyidik dan penuntut umum. Dalam hal tindakan upaya paksa hakim, berpendapat menurut Pasal 77 KUHAP bahwa yang dapat dimohonkan praperadilan yaitu terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sedangkan mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan mereka akan menolak untuk tidak memeriksa permohonan praperadilan tersebut.

2) Pendapat lain mengatakan yang dapat di praperadilan bukan hanya penyidik dan penuntut umum. Tetapi Hakim, Petugas Kehutanan, Rutan, Bea Cukai, Satpol PP dan sebagainya, juga dapat di praperadilan. Dan bukan hanya sebatas memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, tetapi hakim dengan aliran pemikiran ini juga memeriksa segala jenis tindakan upaya paksa yang tidak sah baik itu penahanan, penangkapan, penyidikan, dan penyitaan. Perbedaan pemikiran ini disebabkan karena KUHAP sendiri tidak mengatur pihak-pihak yang dapat dipraperadilan, KUHAP hanya mengatur hak tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian apabila dikenakan tindakkn upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak hukum.

2. Kendala Politik

a. *Criminal justice system* Demi perwujudan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Masing-masing petugas hukum meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bersatu dalam satu sistem. Artinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional. Karena seperti yang diketahui bahwa penyelenggaraan peradilan tersebut adalah merupakan suatu sistem yaitu suatu kesatuan yang terangkai yang terdiri dari atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

b. Aparat penegak hukum Saat ini para aparat penegak hukum ingin diakui eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Namun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya seringkali keluar dari aturan yang diatur dalam perundang-undangan. Dengan adanya forum peradilan maka tersangka menjadi korban kesewenang-wenangan aparat penegak hukum diberikan tempat untuk memperjuangkan haknya, dalam menuntut ganti kerugian kepada negara. Namun dalam memperjuangkan haknya tidak mudah karena harus banyak proses yang

harus dilakukan karena harus berhadapan dengan para aparat penegak hukum itu sendiri. Hal inilah yang turut mempengaruhi sehingga kurang gugatan praperadilan yang dikabulkan karena dengan banyaknya permohonan praperadilan yang dikabulkan akan mempengaruhi eksistensi para penegak hukum.

C. Penutup

Mengacu pada uraian-uraian sebelumnya maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak tersangka yang menuntut ganti kerugian atas penahanan yang tidak sah di Kabupaten Pinrang belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat Kabupaten Pinrang bahwa masyarakat Kabupaten Pinrang sangat sedikit mengetahui adanya ganti kerugian terhadap negara. Masyarakat dalam hal ini tidak mengerti hukum tentang ganti kerugian atas penahanan yang tidak sah di Kabupaten Pinrang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak tersangka atas penahanan yang tidak sah di Kabupaten Pinrang, yaitu:
 - a. Kendala budaya
 - b. Kendala ketidaktahuan
 - c. Kendala undang-undang yang mengatur
 - d. Kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
 - e. Kendala di proses pengadilan
 - f. Kendala politik

Daftar Pustaka

- Busyroh, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya.
- Lawrence M Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Perspective*, New York, Russel Sage Foundation.
- L. dan J.Law Firm, 2010, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan Dipenjara*, Jakarta, Forum Sahabat.
- Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Pamungkas. E.A, 2010, *Peradilan Sesat Membongkar Kesatuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Navila Idea.
- Soerjono Soekanto, 1977, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Alumni.